

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi :</p> <p>a. Biodata, Dokumen/ berkas kepegawaian PNS.</p> <p>b. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin</p> <p>c. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>• Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga privasi</li> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> <li>• Menjaga privasi</li> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> <li>• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>d. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS</p> <p>e. Hasil ujian kompetensi tenaga Non PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> <li>Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> <li>Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>Mengungkap data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga privasi</li> <li>Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> <li>Menjaga privasi</li> <li>Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</li> </ul>
2.	<p>Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/ pribadi</p> <p>a. Laporan Keuangan yang belum diaudit</p> <p>b. Rekening Bank pribadi pegawai, dan Pegawai Kontrak/Non-PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6</li> <li>UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpanan dan</li> <li>simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No 14/2008 pasal 17 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampai audit selesai</li> <li>Selama rekening masih digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terjaminnya kebenaran informasi</li> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose</li> <li>Menjaga keamanan rekening bank</li> </ul>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
3.	<p>Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p> <p>a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai</p> <p>b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>• Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama 3 periode penilaian</li> <li>• Sampai diterbitkannya SK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>• Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja</li> </ul>
4.	Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja</li> </ul>
5.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66</li> <li>• Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama proses pengadaan barang dan jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbulkan penilaian yang tidak objektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul>

6.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Selama proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Muncul persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dapat menjaga objektivitas Penilaian</li> </ul>
7.	Hasil Tes tertulis, Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi psikotes calon anggota Lembaga Ombudsman DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pergub 69 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja LO DIY</li> <li>● Kep Gub. No 80 Th 2017 tentang Pembentukan Tim Seleksi anggota LO DIY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apabila mendapat persetujuan dari Tim seleksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menimbulkan kegaduhan dalam seleksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melindungi data pribadi calon anggota LO DIY yang bersifat rahasia</li> </ul>